



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 531 / 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK PEMENANG HASIL PEMILIHAN UMUM
LEGISLATIF PERIODE TAHUN 2019-2024 DAN PERIODE
TAHUN 2024-2029 KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Partai Politik penerima dan rincian besaran bantuan keuangan kepada tiap Partai Politik ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan surat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Nomor: 900.1.10/e-3/Polpum Tanggal 19 Desember 2023 Hal Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024, yang pada pokoknya menyebutkan Tahap pertama diberikan kepada Partai Politik peserta Pemilu 2019 yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten periode 2019-2024 dihitung berdasarkan perolehan suara dan Tahap kedua diberikan kepada Partai Politik peserta Pemilu 2024 yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten periode 2024-2029 dihitung berdasarkan perolehan suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pemenang Hasil Pemilihan Umum Legislatif Periode Tahun 2019-2024 dan Periode Tahun 2024-2029 Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pemenang Hasil Pemilihan Umum Legislatif Periode Tahun 2019-2024 dan Periode Tahun 2024-2029 Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Partai Politik penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggungjawab atas penggunaan uang yang diterimanya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan bantuan keuangan kepada Bupati Barito Selatan pada Tahun Anggaran berkenaan.
- KETIGA** : Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihitung secara proporsional sesuai dengan jumlah perolehan suara sah yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 30 Desember 2024

PJ. BUPATI BARITO SELATAN,


DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 531 / 2024
TANGGAL : 30 Desember 2024
TENTANG : PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PEMENANG HASIL PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF PERIODE TAHUN 2019-2024 DAN PERIODE TAHUN 2024-2029 KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

A. Hasil Pemilu Tahun 2019 untuk 7 Bulan

NO.	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN (Rp)
1	PPP	4.236	61.775.000
2	GERINDRA	8.009	116.797.917
3	PDI-P	19.902	290.237.500
4	GOLKAR	11.086	161.670.833
5	PKB	6.967	101.602.083
6	NASDEM	5.761	84.014.583
7	DEMOKRAT	4.129	60.214.583
8	PAN	6.309	92.006.250
9	BERKARYA	2.130	31.062.500
10	PKS	1.976	28.816.667

B. Hasil Pemilu Tahun 2024 untuk 5 Bulan

NO.	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN (Rp)
1	PPP	3.951	41.156.250
2	GERINDRA	5.564	57.958.333
3	PDI-P	21.101	219.802.083
4	GOLKAR	9.945	103.593.750
5	PKB	5.304	55.250.000
6	NASDEM	6.945	72.343.750
7	DEMOKRAT	7.916	82.458.333
8	PAN	9.114	94.937.500
9	PERINDO	4.195	43.937.917

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

